



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON** umur 18 tahun, 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan Swasta PT PKN, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON mengajukan permohonan Dispensasi Nikah seorang diri karena ayah kandung ANAK PEMOHON telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan akan tetapi berdasarkan surat Nomor B 07/Kua.34.01.07/PW.01/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI, dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan CALON SUAMI hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
5. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa calon mempelai wanita (**ANAK PEMOHON**) tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak pemohon **ANAK PEMOHON** berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama CALON SUAMI berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang bernama bernama **ANAK PEMOHON**, dan sebelum anak Pemohon memberikan keterangannya, Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari faktor pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam yang akan timbul dalam rumah tangga, namun **ANAK PEMOHON** Binti Suryadi tetap pada keinginannya agar diberikan dispensasi nikah;

Bahwa **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan secara tersendiri di depan Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar **ANAK PEMOHON** adalah anak dari Pemohon, yang saat ini berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah berpacaran dengan **CALON SUAMI** sejak 4 (empat) tahun lebih, dan selama berpacaran tersebut sudah berkali kali

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi tidak hamil karena menggunakan alat kontrasepsi;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap untuk menikah dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa **CALON SUAMI** sudah siap menjadi isteri **Nanang Harianto bin Junaidi** karena ia telah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan perusahaan PT PKN dan juga memiliki usaha jasa angkut material;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah dengan Nanang Hariyanto bin Junaidi;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Nanang Harianto bin Junaidi** dan sebelum calon suami anak Pemohon memberikan keterangannya, Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari faktor pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam yang akan timbul dalam rumah tangga, namun **Nanang Harianto bin Junaidi** tetap pada keinginannya agar diberikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon:

Bahwa calon suami anak Pemohon memberikan keterangan di depan Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON SUAMI** ingin menikah dengan ANAK PEMOHON Binti Suryadi yang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah menjalin hubungan cinta dengan **ANAK PEMOHON** sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah mampu untuk menafkahi isteri karena telah berpenghasilan sendiri sebagai karyawan PT PKN dengan gaji Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan memiliki usaha jasa angkut material dengan pendapatan rata rata setiap bulan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Nanang Harianto bin Junaidi** akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan **Nanang Harianto bin Junaidi** dengan **ANAK PEMOHON** tersebut atas kehendak berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun:

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Junaidi** dan sebelum orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangannya, Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari faktor pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam yang akan timbul dalam rumah tangga, namun orang tua calon isteri anak Pemohon (**Junaidi**) tetap pada keinginannya agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon:

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan di depan Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa banar **CALON SUAMI** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** yang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa benar keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga harus dinikahkan dari pada terus menerus melakukan pelanggaran syariat;
- Bahwa **Junaidi** tidak pernah memaksa **CALON SUAMI** untuk menikah dengan **ANAK PEMOHON**, karena itu keinginan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan **Junaidi** sudah saling merestui rencana perkawinan **CALON SUAMI** dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan **Junaidi** akan bersama sama bertanggung jawab menjaga rumah tangga anak Pemohon dan **CALON SUAMI** berjalan dengan harmonis;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan undangan sudah tersebar kepada masyarakat, bahkan hari ini tempat acara serta konsumsinya sudah tersedia;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Junaidi** tidak tahu adanya perubahan undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan usia perkawinan bagi wanita harus telah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun karena kurangnya sosialisasi di masyarakat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 6501042004/SURKET/01/200819/0002 An PEMOHON tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6501042004/SURKET/01/200819/0001 An **ANAK PEMOHON** tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6501041908190004 tanggal 19 Agustus 2019 dengan Kepala Keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran **ANAK PEMOHON**, Nomor 1831/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4).diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian **SUAMI PEMOHON**, Nomor 6102-KM-28022018-0008 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.5).Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor B.07/Kua.34.01.07/PW.01/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.6).diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan saksi pernah menjadi Kepala Desa WN;
  - Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur 18 (delapan belas tahun) lebih;
  - Bahwa ayah kandung **ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki laki bernama **CALON SUAMI**;
  - Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga hal itu sangat mengkhawatirkan Pemohon apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa pihak keluarga **CALON SUAMI** sudah melamar **ANAK PEMOHON**, bahkan hari pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020;
  - Bahwa **ANAK PEMOHON** secara psikologis sudah terlihat dewasa dan matang jiwa;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami juga sudah mampu lahir batin karena telah mempunyai penghasilan sendiri baik sebagai karyawan PT PKN maupun sebagai pemilik jasa angkut material;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa orang tua ANAK PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan saksi pernah menjadi Kepala Desa WN sebelum dijabat oleh **SAKSI 1** (saksi pertama);
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Tri Sih Nara Sefi yang berumur 18 (delapan belas tahun) lebih;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki laki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan hubungan cinta tersebut dimata masyarakat Desa WN sudah sangat menghawatirkan karena sering pergi berboncengan sepeda motor berdua;
- Bahwa pihak keluarga **CALON SUAMI** sudah melamar **ANAK PEMOHON**, bahkan hari pernikahannya sudah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** secara psikologis sudah terlihat dewasa dan memiliki jiwa yang matang;
- Bahwa **CALON SUAMI** sebagai calon suami juga sudah mampu lahir batin karena telah mempunyai penghasilan sendiri baik sebagai karyawan PT PKN maupun sebagai pemilik jasa angkut material;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa orang tua **ANAK PEMOHON** dan orang tua **CALON SUAMI** telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang potensi resiko yang ditimbulkan akibat menikah dibawah umur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami Pemohon tetap berketetapan hati untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor agar memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **CALON SUAMI**, karena perkawinannya ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan alasan calon mempelai **ANAK PEMOHON** masih belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** telah lama menjalin bubungan cinta dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan dari keterangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) ingin menikah dengan seorang laki laki bernama **CALON SUAMI**, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur karena **Tri Sih Nara sefa binti SUAMI PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa orang tua **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan karena akan terus menerus melanggar syariat agama;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** maupun **CALON SUAMI** sudah bersedia menjadi isteri atau suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah mampu secara lahir karena telah memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan perusahaan PT PKN dan memiliki jasa angkut material;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua **ANAK PEMOHON** maupun orang tua **CALON SUAMI** telah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan **ANAK PEMOHON** maupun **CALON SUAMI** tidak ada paksaan dari siapapun dan atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** maupun **CALON SUAMI** tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua masing masing calon mempelai sepakat akan bersama sama bertanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dalam perkawinan **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Surat Keterangan Perekaman E KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **PEMOHON** yang telah melakukan perekaman e-KTP dan beralamat di Jalan Mirah RT 005 RT 001, KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Surat Keterangan Perekaman E KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **ANAK PEMOHON** yang telah melakukan perekaman e-KTP dan beralamat di Jalan Mirah RT 005 RT 001, KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon (**Masri In**) dalam kartu keluarga sebagai kepala keluarga dan **ANAK PEMOHON** sebagai anak, sehingga bukti

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ( fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **ANAK PEMOHON** yang lahir di Mempawah pada tanggal 1 Oktober 2001 yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri **PEMOHON** dan **SUAMI PEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ( fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2018 di Pontianak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ( fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan KUA Tanjung Palas Timur untuk melaksanakan perkawinan **ANAK PEMOHON** karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**SAKSI 1**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi 1 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**SAKSI 2**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. P.6 dan 2 (dua) orang saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON**, Umur 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2018;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan laki laki yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Bahwa perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur karena **ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** telah lama menjalin hubungan cinta hingga melanggar norma syar'I karena keduanya telah sering melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **CALON SUAMI** telah mampu secara finansial karena telah memiliki penghasilan sendiri dengan pendapatan setiap bulannya Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak siapapun;
9. Bahwa masing pihak keluarga merestui perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**, dan pihak keluarga akan ikut bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya;
10. Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak ada halangan menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum diizinkan menikah berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyimpangi ketentuan tersebut, maka Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, Oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas **ANAK PEMOHON** masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, akan tetapi telah mengalami menstruasi, hal mana menunjukkan bahwa **ANAK PEMOHON** telah siap untuk bereproduksi;

Menimbang, bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** telah menjalin hubungan cinta diluar batas kewajaran karena keduanya sudah sering melakukan hubungan suami isteri, dan apabila perilaku tersebut terus dibiarkan tanpa dihentikan dengan jalan pernikahan maka akan mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, karena itu untuk mencegah itu maka **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** harus segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan dalil

*Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'1 dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa **ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI** telah memiliki komitmen untuk menjadi suami /istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dan **CALON SUAMI** juga dinilai telah mampu secara finansial dan telah berumur dewasa karena telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

امْعَشِرِ الشَّبَابَ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa perkawinan **ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI** tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21* yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I ( PEMOHON) yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan di dibantu oleh Muh.Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.TSe*



Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )